



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Seksi Kerjasama Desa

	<b>Nomor SOP</b>	DPMPEMDES/CTADES/01
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	2021
	<b>Tanggal Revisi 1</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	2021
	<b>Disahkan oleh</b>	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  <b><u>Alian, S.ST</u></b> <b>Pembina</b> NIP. 196990608 199403 1 012
	<b>Nama SOP</b>	Pelayanan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga
	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Mamahami Peraturan Perundangan yang berkaitan
	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 4. Peraturan perundangan terkait 5. Jaringan Internet
	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	1. Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Lembar Disposisi; Paraf 3. Lembar Disposisi; Paraf 3. Lembar Disposisi; Paraf
<b>Peringatan</b>	1. Jika SOP Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga.	
<b>Keterkaitan</b>	1 SOP Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	
<b>Dasar Hukum</b>	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa 3. Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa	

PROSEDUR PELAYANAN KERJASAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Aktivitas	Mutu Baku						Waktu	Output	Ket	
		Pemerintah Desa dan Masyarakat	Staf	Kasi Kerjasama Desa	Kabid penatanganan Kerjasama Desa	Kadis DPM/Perandes	Bupati				
1	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat						Start	Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa	30 Menit	Rancangan Permakades	
2	Bupati menerima Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa							Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa	1-7 Hari	Rancangan Permakades dan Disposisi	
3	Kepala Dinas menerima Disposisi dari Bupati perihal tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diajukan Pemerintah Desa dan mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa agar menindaklanjuti disposisi Bupati sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku									Rancangan Permakades disposisi surat	
5	Kabid menerima Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai Disposisi Bupati dan Kepala Dinas, mempelajari dan menelaah sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan meneruskannya kepada Kasi untuk tindaklanjuti									Rancangan Permakades dan Lembar disposisi surat	
6	Kasi Kerjasama Desa menerima disposisi dari Kabid untuk mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa									Rancangan Permakades dan Lembar disposisi surat	
7	Kasi meneruskan kepada Staf untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa									Rancangan Permakades dan Lembar disposisi surat	
8	Staf menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam mempelajari Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa									Rancangan Permakades dan Lembar disposisi surat	
9	Setelah Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dipelajari, Kasi melaporkan kepada Kabid dan Kabid melaporkan kepada Kadis untuk di buat surat Bupati perihal masukan terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa									Draft Surat Bupati	
10	Bupati menyampaikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Camat kepada Kepala Desa									Surat Bupati	